



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Desember 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Majalengka yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl, telah datang menghadap :

1. IMAN ARIEF ADIANTO, Tempat tinggal Jln. Siliwangi no 10 Desa Panyingkiran Kec. Panyingkiran Kabupaten Majalengka, Pekerjaan Kepala Cabang BPR Mitra Harmoni Indramayu Cabang Kadipaten, dalam hal ini bertindak atas jabatannya mewakili PT. BPR Mitra Harmoni Indramayu berdasar Surat Kuasa Khusus No. 013/BPR-MHI/DIR/KUASA/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan nomor register 82/SIK/2022/PN Mjl, tertanggal 05 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT (PIHAK PERTAMA);**

1. A SAPTARI, Tempat tanggal lahir Majalengka, 15 Juni 1968, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Kutamanggu RT 003/001Blok Sukajaya Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....
.....**TERGUGAT I;**

2. SADIROH, Tempat tanggal lahir Majalengka, 10 Juli 1971, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal Desa Kutamanggu RT 003/001Blok Sukajaya Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebut sebagai...**PIHAK KEDUA;**
Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak diatas menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl dengan perdamaian, dan sehubungan dengan hal tersebut mereka mengajukan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 22 Desember 2022, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang isinya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan kedua belah pihak, yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dalam Surat Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl), bersedia dan bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka itu sebagaimana yang telah tertuang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl tertanggal 02 Desember 2022 pada Pengadilan Negeri Majalengka, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu para pihak, yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mengadakan persetujuan sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai tertanggal 22 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dihadapan Hakim pada hari Kamis, tertanggal 22 Desember 2022, sebagai berikut:

PASAL 1

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK

1. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon kredit sejumlah Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor : 564/PK/BPR-MHI/KCKDP/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dengan suku bunga 15 % per tahun, dan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran Pokok dan bunga per bulan sebesar Rp. 4.333.333,- (empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terhitung dari tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
2. Bahwa Tergugat telah menandatangani Addendum perpanjangan jangka waktu perjanjian kredit tanggal 23 Januari 2019 dengan plafon kredit menjadi sejumlah Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) selama jangka waktu 36 bulan terhitung dari tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 23 Januari 2022 dan suku bunga Kredit sebesar 21 % per tahun (Flat rate) dengan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp. 2.037.500,- (Dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Addendum Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kredit dan yang telah disepakati Tergugat kepada Penggugat;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangka menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat secara lunas dan tepat waktu;
2. Bahwa guna menyelesaikan kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat, telah sepakat membuat skema pembayaran hutang dengan maksud dan tujuan sebagai berikut;
 - a. Melaksanakan perjanjian dengan dilandasi itikad baik, dan komitmen untuk melakukan pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
 - b. Tergugat akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat dan memenuhi pembayaran hutang atau kreditnya kepada Penggugat;

PASAL 3

RINCIAN HUTANG

1. Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang atau tunggakan yang belum dilunasi kepada Penggugat per tanggal 18 Nopember 2022 dengan rincian :
 - a. Tunggakan Pokok : Rp. 31.368.145,41;
 - b. Tunggakan Bunga : Rp. 21.224.259,46;
 - c. Tunggakan Denda : Rp. 15.826.015,28;

Dengan total hutang sejumlah Rp. 68.418.420,15 (Enam puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh koma lima belas rupiah) yang diakui pula oleh Penggugat;

PASAL 4

JAMINAN

1. Bahwa sebagai Jaminan guna terpenuhinya Kesepakatan Perdamaian ini yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00090 tertanggal 23 juli 2018 seluas 305 m2 Desa Kutamanggu Kec. Cigasong Kab. Majalengka atas nama Sadiroh (Tergugat);
2. Bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas dipergunakan untuk pelunasan dan/atau pembayaran penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 5

KESEPAKATAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Bahwa Tergugat menyanggupi melakukan pembayaran dengan cara atau skema yang juga telah disepakati oleh Penggugat yaitu Tergugat akan membayar tunai dan seketika tunggakan pokok dan bunga hutang sejumlah Rp. 41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah) pada hari senin tanggal **3 April 2023**. Apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan skema pembayaran yang disepakati tersebut melampaui tanggal 3 April 2023 maka seluruh kewajiban dalam pasal 3 kesepakatan Perdamaian ini baik Tunggakan Pokok, Tunggakan Bunga dan Tunggakan Denda harus dibayarkan sepenuhnya oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini sejumlah Rp.68.418.420,15 (Enam puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh koma lima belas rupiah);
2. Bahwa pembayaran dilakukan oleh Tergugat secara tunai kepada pihak Penggugat;
3. Bahwa Penggugat akan mengembalikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian dan memberikan Surat Keterangan Lunas kepada Tergugat setelah tergugat menyelesaikan Pembayaran hutang sesuai Pasal 5 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 6

KESEPAKATAN CIDERA JANJI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian ini dengan rasa tanggung jawab, dan itikad baik dengan mengedepankan komitmen penyelesaian kewajiban hutang sampai dengan lunas tepat pada waktunya;
2. Bahwa apabila Tergugat melakukan Cidera Janji dan/atau wanprestasi terhadap Kesepakatan Tata Cara Pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dapat

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl



memintakan Permohonan eksekusi terhadap pembayaran hutang tersebut kepada Pengadilan Negeri Majalengka atas Jaminan pada Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini;

3. Bahwa apabila Tergugat telah melunasi hutang sesuai Pasal 5 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Tergugat;

4. Bahwa apabila Penggugat melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi terhadap pengembalian jaminan pada Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Tergugat, maka Tergugat dapat memintakan permohonan eksekusi terhadap pengembalian jaminan sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pengadilan Negeri Majalengka;

PASAL 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

PASAL 8

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl ditanggung oleh Tergugat;

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak dan dilaporkan kepada Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, maka mereka masing - masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir, kemudian Pengadilan Negeri Majalengka menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N **Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar dan membaca persetujuan kedua belah pihak dalam akta perdamaian tersebut;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 130 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 22 Desember 2022;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) yang telah disepakati tersebut diatas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 19/Pdt.G.S/2022 tanggal 06 Desember 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YEYET MULYATI, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YEYET MULYATI, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan Tergugat	:	Rp200.000,00;
4. PNB	:	Rp30.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp330.000,00;

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sedarhana Nomor 19/Pdt.G.S/2022/PN Mjl